



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7316011107640001, tempat tanggal lahir Botto Maiwang, 11 Juli 1964 (umur 60 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Botto Maiwang, Desa Puncak Harapan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK: 7316016007740001, tempat tanggal lahir Botto Maiwang, 20 Juli 1974 (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Botto Maiwang, Desa Puncak Harapan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek, tanggal 26 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : Botto Maiwang, 05 Agustus 2007 (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : sopir
Tempat kediaman : Dusun Botto Maiwang, Desa Puncak Harapan,
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : Maroangin, 24 Desember 2007 (umur 16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Jalan Takke Buku, Kelurahan Bangkala, Kecamatan
Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1980 di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Hasmawati binti Hamma, tempat tanggal lahir Botto Maiwang, 07 Mei 1985 (umur 39 tahun);
 - 2.2 Nurmiati binti Hamma, tempat tanggal lahir Botto Maiwang, 23 Oktober 1988 (umur 35 tahun);
 - 2.3 Sitti Muhramah binti Hamma, tempat tanggal lahir Botto Maiwang, 20 Juli 1992 (umur 32 tahun)

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



2.4 Halim Hidayat bin Hamma, tempat tanggal lahir Botto Maiwang, 23 Oktober 2000 (umur 23 tahun);

2.5 Haekal bin Hamma, tempat tanggal lahir Botto Maiwang, 05 Agustus 2007 (umur 17 tahun)

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Haekal bin Hamma dengan seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Haekal bin Hamma dengan seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun dan sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Haekal bin Hamma belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Haekal bin Hamma dengan seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-240/Kua.21.05.10/Pw.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Haekal bin Hamma dengan seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Haekal bin Hamma dan seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sering pergi bersama dan seorang perempuan yang bernama

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sedang dalam keadaan hamil berdasarkan dengan Surat Pemeriksaan Laboratorium UPT Puskesmas Maiwa yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium tertanggal 22 Agustus 2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Raisyah Nur Fadila binti Sudirman yang bernama Sudirman dan Nurbahria, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Haekal bin Hamma dengan seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

9.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-240/Kua.21.05.10/Pw.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hamma, NIK: 7316011107640001 bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hartati, NIK: 7316016007740001, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316011107070076 bertanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.5 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Haekal, Nomor: 1168/CS/IV/2008 bertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.6 Fotokopi Akta Lahir seorang anak perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila, Nomor: 7316-LT-12052015-1048, bertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.7 Fotokopi Kartu Keluarga seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman Nomor: 7316021608020641 bertanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9.8 Asli Surat Pemeriksaan Laboratorium UPT Puskesmas Maiwa yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium tertanggal 22 Agustus 2024;

9.9 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Haekal Nomor: 56/UPT-PPA/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama Haekal bin Hamma dan calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar Haekal bin Hamma anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Haekal bin Hamma dan calon istrinya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Haekal bin Hamma dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Haekal bin Hamma dan calon istrinya sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Haekal bin Hamma sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan sopir;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Haekal bin Hamma dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sudah merestui untuk dinikahkan;
- Bahwa Haekal bin Hamma sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Raisyah Nur Fadila binti Sudirman mau menikah dengan seorang Laki-laki bernama Haekal bin Hamma karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar Raisyah Nur Fadila binti Sudirman sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan Haekal bin Hamma keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Raisyah Nur Fadila binti Sudirman calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua pihak Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dan pihak Haekal bin Hamma sudah merestui hubungan untuk menikah;;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;
- Bahwa benar Raisyah Nur Fadila binti Sudirman menikah dengan Haekal bin Hamma dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Raisyah Nur Fadila binti Sudirman karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan Haekal bin Hamma sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 7316011107640001 bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 7316016007740001, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 7316011107070076 bertanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II , atas nama Haekal bin Hamma, Nomor: 1168/CS/IV/2008 bertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4)
5. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor B-240/Kua.21.05.10/Pw.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa,

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nemesius Rikal Malino Nomor: 56/UPT-PPA/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6)

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Botto Malwang, Desa Puncak Harapan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Haekal bin Hamma dengan perempuan bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Haekal bin Hamma dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



- Bahwa Haekal bin Hamma masih berstatus jejak dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Haekal bin Hamma dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;
- Bahwa Haekal bin Hamma sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Takke Buku, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dari bapak calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Haekal bin Hamma dengan perempuan bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Haekal bin Hamma dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



- Bahwa Haekal bin Hamma masih berstatus jejaka dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Haekal bin Hamma dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;
- Bahwa Haekal bin Hamma sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Haekal bin Hamma berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami istri dan memiliki anak yang bernama Haekal bin Hama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Haekal bin Hama saat ini baru berumur 17 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang memberikan pertimbangan tentang layak tidaknya anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Haekal bin Hamma;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Haekal bin Hamma dengan seorang perempuan yang bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni umur 17 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena telah memiliki pekerjaan sebagai sopir;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah;

8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon istri anak Pemohon I dengan Pemohon II akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Haekal bin Hamma;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni umur 17 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Haekal bin Hamma baru berumur 17 tahun, namun sudah mau menikah dengan perempuan bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman juga baru berumur 16

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun bahkan telah hamil kurang lebih delapan bulan dan sepakat untuk segera menikah, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Haekal bin Hamma dengan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Haekal bin Hamma ini berstatus jejaka dan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman bersatatus gadis keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Haekal bin Hamma sebagai calon kepala rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga seperti mencari nafkah dan bertanggungjawab terhadap anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Haekal bin Hamma dengan Raisyah Nur Fadila binti Sudirman tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan usia perkawinan oleh karena itu perlu kiranya diajukan pula permohonan dispensasi kawin terhadap calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Haekal bin Hama dengan calon istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Haekal bin Hamma untuk menikah dengan perempuan bernama Raisyah Nur Fadila binti Sudirman dengan ketentuan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED];

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammadijah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Muhammadijah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 500.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
<hr/>			
Jumlah	Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)